



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2025/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir, Mare 31 Desember 1950 umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. A. Manganre Pt. Nompo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, tempat tanggal lahir, Sinjai 13 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Timur, xxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. **PEMOHON 4**, tempat tanggal lahir, 13 Januari 1984 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.
5. **PEMOHON 5**, tempat tanggal lahir Watampone 07 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x, xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

6. **PEMOHON 6**, tempat tanggal lahir, 11 Oktober 1991 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

Selanjutnya Pemohon 1 sampai Pemohon 6 disebut **para Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada **Muhammad Ashar Abdullah, S.H.,M.H.Li** Advokat / Kuasa Hukum yang berkantor di **SILAKELIMA – LEGAL & LAW OFFICE** beralamat diDusun Cellu Rilau, Kel. Cellu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Timur, xxxxxxxxxxx xxxx, alamat e-court **ashar.abdullah@ymail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SLLO-SKKH/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor: 199/SK/V/2025/PA.Wtp tanggal 07 Mei 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2025/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2025 telah meninggal dunia istri dan ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama H. A. Aminah binti A. Mamba di Watampone karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jln A. Mangenre Pt. Nompo Nomor 1, Surat Akta Kematian Nomor 7308-KM-25032025-0009 tertanggal 25 Maret 2025

Hal. 2 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone pada tanggal 25 Maret 2025, selanjutnya disebut Almarhumahah.

2. Bahwa, ketika Almarhumahah wafat, ayahnya yang bernama A. Mamba meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama Halebang yang juga kini telah meninggal dunia terlebih dahulu yang dimana Pemohon sudah tidak mengetahui tanggal kematian kesemuanya.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumahah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 12 Februari 1979, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor :22/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan pada saat wafatnya Almarhumahah masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 3.1 PEMOHON 2;
 - 3.2 PEMOHON 3;
 - 3.3 A.Muh. Asrul Adi bin Mapeare;
 - 3.4 Syamsualam bin Mapeare (*alm*);
 - 3.5 PEMOHON 5;
 - 3.6 PEMOHON 6.

Namun anak ke 4 masih bujang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhumahah pada tahun 2009;

4. Bahwa, almarhumahah Hj. A. Aminah binti A.Mamba yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 PEMOHON 1(sebagai suami);
 - 4.2 PEMOHON 2(sebagai anak pertama laki-laki kandung);
 - 4.3 PEMOHON 3(sebagai anak kedua laki-laki kandung);
 - 4.4 A.Muh. Asrul Adi bin Mapeare(sebagai anak ke tiga laki-laki kandung);
 - 4.5 PEMOHON 5(sebagai anak ke lima laki-laki kandung);
 - 4.6 PEMOHON 6(sebagai anak ke enam perempuan kandung).

Hal. 3 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- 5 Bahwa sepeninggal almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba meninggalkan tabungan pada **Bank Mandiri** dengan nomor rekening **152-00-9107207-0** dengan posisi saldo akhir pada tanggal 05 April 2025 sebesar Rp. 54.484.855.91 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah);
- 6 Bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli waris atau para pemohon, kesemuanya bersepakat untuk memindahkan isi rekening tersebut ke rekening bank milik ahli waris pertama atau pemohon 1;
- 7 Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
- 8 Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagaiberikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025;
3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba adalah :
 - 3.1 PEMOHON 1 (sebagai suami);
 - 3.2 PEMOHON 2 (sebagai anak pertama laki-laki kandung);
 - 3.3 PEMOHON 3 (sebagai anak kedua laki-laki kandung);
 - 3.4 A.Muh. Asrul Adi bin Mapeare (sebagai anak ke tiga laki-laki kandung);

Hal. 4 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- 3.5 PEMOHON 5 (sebagai anak ke lima laki-laki kandung);
- 3.6 PEMOHON 6 (sebagai anak ke enam perempuan kandung).
4. Menetapkan bahwa isi rekening almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 152-00-9107207-0 dengan posisi saldo akhir pada tanggal 05 April 2025 sebesar Rp. 54.484.855.91 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah);
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Hukum para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik **ashar.abdullah@ymail.com**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon ternyata telah sesuai dengan yang ada pada surat permohonan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memohon penetapan ahli waris, karena istri dari Pemohon I dan Ibu kandung dari Pemohon II sampai Pemohon V bernama Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025, untuk penutupan rekening di Bank Mandiri Cabang Watampone atas nama Hj. A. Aminah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali Petitum angka 5 dicabut;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon mengenai tujuan penetapan ahli waris tanpa pembagian harta warisan atau hanya untuk tujuan tertentu yang dibutuhkan oleh ahli waris;

Hal. 5 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1. (Pemohon I)** NIK. 7308213112500007 tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Mappeare bin Malla (Pemohon I)** dengan **Aminah binti Mamba** Nomor: 22/1979 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, xxxxxxxx xxxx tanggal 11 Februari 1979, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Budi Utama (Pemohon II)** Nomor: 943 tanggal 08 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Luar Bias xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Nur Fajar (Pemohon III)** Nomor: 1354/1982/CS tanggal 24 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Asrul Adi Saputra (Pemohon IV)** Nomor: 1679 /1984/CS tanggal 21 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ardyansyah Mappeare (Pemohon V)** Nomor: 1214/IST/CS-KP/XI/91 tanggal 16 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fatmawati Mappeare (Pemohon VI)** Nomor: 129/UM-KB/XI/91 tanggal 24 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. A. Aminah (istri dari **Pemohon I**, ibu kandung dari **Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon**

Hal. 6 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- VI)** Nomor: 7308-KM-25032025-0009 tanggal 25 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **A. Mamba** (ayah Kandung almarhumah **Hj. A. Aminah binti A. Mamba**) Nomor: 23/VI/DS.BR/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Buareng, Kecamatan Kajuara xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Halebang** (Ibu Kandung almarhumah **Hj. A. Aminah binti A. Mamba**) Nomor: 24/VI/DS.BR/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang dikeluarkan Kepala Desa Buareng, Kecamatan Kajuara xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **A. Syamsu Alam** (anak kandung almarhumah **Hj. A. Aminah binti A. Mamba**) Nomor: 42/KBR/TR/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, yang Lurah Biru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I **PEMOHON 1.** diketahui oleh Lurah Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris atas nama **para Pemohon** yang diketahui oleh Lurah Biru dan Camat Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti (P.14);
14. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama **Aminah.** Nomor: 00001/KEP/EV/7305/2006 tanggal 09 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama **Aminah.** Nomor 00135/0063735 yang diterbitkan oleh Direksi PT.TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Tabungan pada Bank Mandiri Kc. Bone atas nama A. Aminah, diberi tanda P.16 ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Fotokopi surat-surat tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan satu persatu dengan surat aslinya, dinyatakan telah sesuai dengan aslinya.

B. Saksi :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon 1 ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 keduanya adalah orangtua dari Pemohon II sampai Pemohon VI ;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: 1). PEMOHON 2, 2). PEMOHON 3, 3). A.Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). Syamsualam bin Mappeare (*alm*), 5). PEMOHON 5, dan 6). Fatmawati Mappeare binti Mappeare.
- Bahwa setahu Saksi Hj. A. Aminah binti A. Mamba (istri PEMOHON 1/Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025;
- Bahwa setahu kedua orangtua almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba, ayahnya bernama A. Mamba meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1981, dan ibunya bernama Halebang meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1988 ;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba hanya satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama PEMOHON 1/Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ke enam orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1/PemohonI, telah meninggal 1 orang yang bernama Syamsualam bin Mappeare, dan yang masih hidup itu tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- Bahwa setahu Saksi almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1). PEMOHON 1 (suami), 2). PEMOHON 2, 3). PEMOHON 3, 4). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 5). PEMOHON 5 dan 6). PEMOHON 6;
 - Bahwa setahu Saksi almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri (Persero) Kc. xxxxxxxxxx xxxx atas nama Hj. A. Aminah;
 - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba adalah xxxxxxxxxx dari Dinas Perikanan dan Kelautan xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone, yaitu , untuk penutupan rekening di Bank Mandiri Cabang Watampone atas nama Hj. A. Aminah.
2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi adalah kemanakan dari Pemohon 1 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 adalah suami istri;
 - Bahwa setahu Saksi Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 keduanya adalah orangtua dari Pemohon II sampai Pemohon VI ;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: 1). PEMOHON 2, 2). PEMOHON 3, 3). A.Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). Syamsualam bin Mappeare (*alm*), 5). PEMOHON 5, dan 6). Fatmawati Mappeare binti Mappeare.

Hal. 9 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- Bahwa setahu Saksi Hj. A. Aminah binti A. Mamba (istri PEMOHON 1/Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025;
- Bahwa setahu kedua orangtua almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba, ayahnya bernama A. Mamba meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1981, dan ibunya bernama Halebang meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1988 ;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba hanya satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama PEMOHON 1/Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ke enam orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1/Pemohon I, telah meninggal 1 orang yang bernama Syamsualam bin Mappeare, dan yang masih hidup itu tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1). PEMOHON 1 (suami), 2). PEMOHON 2, 3). PEMOHON 3, 4). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 5). PEMOHON 5 dan 6). PEMOHON 6;
- Bahwa setahu Saksi almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri (Persero) Kc. xxxxxxxxxx xxxx atas nama Hj. A. Aminah;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba adalah xxxxxxxxxx dari Dinas Perikanan dan Kelautan xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa setahu Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone, yaitu , untuk penutupan rekening di Bank Mandiri Cabang Watampone atas nama Hj. A. Aminah.

Hal. 10 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Manimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa pewaris yang bernama Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 di Bone karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon, dan meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Kc Watampone atas nama Hj. A. Aminah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai, P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagian tergolong Akta otentik dan sebagian lainnya tergolong Akta di bawah tangan, namun keseluruhan bukti surat tersebut telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang Saksi para Pemohon. Dengan demikian apa yang tercantum dalam akta tersebut sepanjang ada kaitannya dengan permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. yang terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone, yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1, isi bukti tersebut menerangkan bahwa PEMOHON 1 dengan Hj. A. Aminah binti A. Mamba menikah pada tanggal 12 Februari 1979, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara xxxxxxxx xxxx, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON 1 dengan Hj. A. Aminah binti A. Mamba adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon VI yang masih hidup, harus pula dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan PEMOHON 1 dengan Hj. A. Aminah binti A. Mamba, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama : 1). Budi Utama bin Mappeare, 2). Muhammad Nur Fajar bin Mappeare, 3). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). Ardyansyah Mappeare bin Mappeare, 5). Fatmawati Mappeare binti Mappeare ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. A. Aminah, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Hj. A. Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 di Bone karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba yang bernama A. Mamba, harus pula dinyatakan terbukti bahwa A. Mamba telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Agustus 1981 di Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung dari almarhumah Hj. A.

Hal. 13 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Aminah binti A. Mamba yang bernama Halebang, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Halebang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Februari 1988 di Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama anak kandung dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 yang bernama A. Syamsu Alam bin A. Mappeare, harus pula dinyatakan terbukti bahwa A. Syamsu Alam bin A. Mappeare telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 26 Juni 2009 di Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yaitu Fotokopi Silsilah Keluarga, dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris atas nama para Pemohon, harus pula dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14. dan P.15 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kartu Identitas Pensiun atas nama Hj. A. Aminah harus pula dinyatakan terbukti bahwa semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah adalah seorang xxxxxxxx dari Dinas Perikanan dan Kelautan xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu Fotokopi Fotokopi buku tabungan pada Bank Mandiri Kc. Bone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama Hj. A. Aminah, harus pula dinyatakan terbukti bahwa semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah H. mempunyai tabungan pada Bank Mandiri Kc. Bone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama Hj. A. Aminah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi 2 orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 14 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 Rumah Sakit Umum Bone karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON 1. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama : 1). PEMOHON 2, 2). Muhammad Nur Fajar bin Mappeare, 3). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). PEMOHON 5, 5). A. Fatmawati Mappeare binti Mappeare dan 6). A. Syamsu Alam bin Mappeare;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui dari keenam orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1 telah meninggal dunia satu orang yang bernama A. Syamsu Alam bin Mappeare dan selama hidup almarhum belum pernah menikah, sedangkan yang masih hidup dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui kedua orangtua almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah lebi dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) adalah seorang Dinas Perikanan dan Kelautan xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris), mempunyai harta yaitu berupa tabungan di Bank Mandiri Cabang Watampone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah Hj. A. Aminah;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk penutupan tabungan di Bank Mandiri Cabang Watampone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah Hj. A. Aminah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang telah didukung dengan alat bukti surat dan 2 orang Saksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Bone karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON 1/ Pemohon I ;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1/ Pemohon I, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1). PEMOHON 2, 2). Muhammad Nur Fajar bin Mappeare, 3). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). PEMOHON 5, 5). A. Fatmawati Mappeare binti Mappeare dan 6). A. Syamsu Alam bin Mappeare;
- Bahwa dari keenam orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba dengan PEMOHON 1/ Pemohon I, telah meninggal dunai satu orang yang bernama A. Syamsu Alam bin Mappeare, dan selama hidup almarhum belum pernah menikah;

Hal. 16 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



- Bahwa kedua orangtua almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1). PEMOHON 1 (suami), 2). PEMOHON 2/anak kandung, 3). PEMOHON 3/anak kandung, 4). A. Muh. Asrul Adi bin Mappiare/anak kandung, 5). PEMOHON 5/anak kandung dan 6). PEMOHON 6/anak kandung;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba mempunyai harta berupa tabungan tabungan di Bank Mandiri Cabang Watampone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah Hj. A. Aminah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watanpone, untuk penutupan tabungan di Bank Mandiri Cabang Watampone Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah Hj. A. Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara Penetapan Ahli Waris perlu dipahami yang menjadi rukun dan syarat hukum waris Islam adalah :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala*);
3. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
4. Adanya harta warisan / peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara Penetapan Ahli Waris perlu dipahami yang menjadi rukun dan syarat hukum waris Islam adalah :

Hal. 17 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala*);
3. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
4. Adanya harta warisan / peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa *tentang adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi* atau hukmi, terbukti adanya fakta Hj. A. Aminah binti A. Mamba telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Bone karena sakit, oleh karena itu dapat ditetapkan almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba sebagai pewaris yang telah meninggal dunia secara hukum tanggal 22 Maret 2025;

Menimbang, bahwa *tentang adanya sebab-sebab mawaris (nikah, nasab dan wala)*, terbukti dari fakta almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025, semasa hidup Almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON 1/ Pemohon I, semasa hidup Almarhumah hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON 1/ Pemohon I, oleh karena itu terbukti almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang dapat saling mewarisi bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia lebih dahulu, karena adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *tentang adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris*, terbukti dari fakta pada saat almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta dari perkawinan almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) dengan PEMOHON 1/ Pemohon I, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama 1). PEMOHON 2, 2). Muhammad Nur Fajar bin



Mappeare, 3). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare, 4). PEMOHON 5, 5). A. Fatmawati Mappeare binti Mappeare dan 6). A. Syamsu Alam bin Mappeare;

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta bahwa dari keenam orang anak kandung almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) dengan PEMOHON 1/ Pemohon I, telah meninggal dunia satu orang yang bernama A. Syamsu Alam bin Mappeare, dan selama hidup almarhum belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta dari kelima orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) dengan PEMOHON 1/ Pemohon I yang masih hidup semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta pada saat almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama: 1). PEMOHON 1 (suami), 2). PEMOHON 2/anak kandung, 3). PEMOHON 3/anak kandung, 4). A. Muh. Asrul Adi bin Mappeare/anak kandung, 5). PEMOHON 5/anak kandung dan 6). PEMOHON 6/anak kandung, sehingga Pemohon I sebagai suami dan kelima orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) sebagai ahli waris yang dapat mewarisi budel waris/tirkah almarhum Hj. A. Aminah binti A. Mamba;

Menimbang, bahwa pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur kelompok-kelompok yang berhak untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon I (PEMOHON 1/suami) termasuk ahli waris hubungan kelompok perkawinan dengan almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris), dan lima orang anak almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris)

Hal. 19 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



masing-masing bernama 1). PEMOHON 2, 2). PEMOHON 3, 3). A. Muh. Asrul Adi bin Mapeare, 5). PEMOHON 5 dan 6). Drg. Fatmawati Mapeare binti Mapeare sebagai anak kandung dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) termasuk dari ahli waris hubungan darah dengan Almarhumah, sedangkan kedua orangtua kandung Almarhumah (pewaris) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena almarhumah **Hj. A. Aminah binti A. Mamba** (pewaris) meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris);

Menimbang, bahwa terakhir tentang *adanya harta warisan / peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris.*

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) meninggalkan harta berupa tabungan tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor Rekening 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah Hj. A. Aminah;

Hal. 20 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba (pewaris) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum angka 5 kuasa hukum para Pemohon telah mencabutnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. A. Aminah binti A. Mamba** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2025 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. A. Aminah binti A. Mamba adalah :
 - 3.1 PEMOHON 1 (suami);
 - 3.2 PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 3.3 PEMOHON 3 (anak kandung);
 - 3.4 A.Muh. Asrul Adi bin Mapeare (anak kandung);
 - 3.5 PEMOHON 5 (anak kandung);
 - 3.6 PEMOHON 6 (anak kandung).

Hal. 21 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor Rekening: 152-00-9107207-0 atas nama almarhumah **Hj. A. Aminah**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadir kuasa para Pemohon .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 50.000,00
 - Proses : Rp 100.000,00
 - Pengandaan : Rp 50.000,00
 - Panggilan : -
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Pen. No.235/Pdt.P/2025/PA.Wtp